



# DINAS PEMADAM KEBAKARAN & PENYELAMATAN KOTA BANDAR LAMPUNG

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



## KEBIJAKAN STRATEGIS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BANDAR LAMPUNG

Jl. Kapten Tendean No 2 Palapa Kec Tanjung Karang  
Pusat-Bandar Lampung

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kebakaran dan keadaan darurat lainnya seperti bencana alam, kecelakaan lalu lintas, dan situasi penyelamatan lainnya merupakan ancaman yang dapat menyebabkan kerugian besar baik secara materiil maupun korban jiwa. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan strategis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan di Kota Bandar Lampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan ini diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Wali Kota (Perwali), Surat Keputusan (SK), dan Surat Edaran (SE) guna memastikan efektivitas implementasi kebijakan secara menyeluruh dan terkoordinasi.

### **1.2 Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 Tahun 2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran di Perkotaan.
6. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
7. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2022 tentang Operasional Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

8. Surat Keputusan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Pemadam Kebakaran dan Tanggap Darurat.
9. Surat Edaran Wali Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2023 tentang Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Pencegahan Kebakaran dan Keselamatan Publik.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **2.1 Tujuan**

1. Meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
2. Meminimalisir dampak kebakaran dan keadaan darurat terhadap masyarakat dan lingkungan.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan keselamatan umum.
4. Mengembangkan sistem layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan yang modern dan efisien.
5. Meningkatkan koordinasi antara pemadam kebakaran, instansi terkait, dan komunitas masyarakat.

#### **2.2 Sasaran**

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pemadam kebakaran dan tim penyelamatan.
2. Menyediakan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan yang memadai.
3. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan kebakaran dan keselamatan dalam keadaan darurat.
4. Menyusun regulasi yang lebih ketat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan.
5. Mengembangkan kebijakan pendukung dalam bentuk Perwali, SK, dan SE untuk memperkuat Perda.
6. Menambah jumlah pos pemadam kebakaran dan penyelamatan di berbagai kecamatan untuk memastikan cakupan layanan yang optimal.

7. Meningkatkan kerja sama dengan dunia usaha dan industri dalam pengelolaan risiko kebakaran dan keselamatan kerja.

## **BAB III**

### **STRATEGI KEBIJAKAN**

#### **3.1 Pencegahan Kebakaran**

1. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan mitigasi kebakaran dan penyelamatan kepada masyarakat.
2. Mengembangkan sistem peringatan dini kebakaran dan keadaan darurat.
3. Menerapkan regulasi terkait standar keselamatan kebakaran dan penyelamatan pada bangunan publik dan pemukiman.
4. Mengeluarkan Surat Edaran (SE) Wali Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2023 terkait tata cara pencegahan kebakaran dan langkah-langkah keselamatan dalam keadaan darurat.
5. Memastikan setiap bangunan publik memiliki sistem proteksi kebakaran yang memadai.
6. Melibatkan komunitas masyarakat dalam kegiatan simulasi dan latihan tanggap darurat.

#### **3.2 Penanggulangan Kebakaran**

1. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan.
2. Menyediakan dan memperbarui peralatan serta kendaraan pemadam kebakaran dan penyelamatan.
3. Membangun dan memperluas jaringan pos pemadam kebakaran dan penyelamatan di titik strategis.
4. Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2023.
5. Memastikan setiap personel memiliki keterampilan dalam berbagai jenis penyelamatan, termasuk penyelamatan air, kecelakaan kendaraan, dan evakuasi darurat.

6. Menggunakan teknologi modern dalam operasional pemadam kebakaran dan penyelamatan.

### **3.3 Koordinasi dan Kerja Sama**

1. Meningkatkan sinergi dengan BPBD, kepolisian, rumah sakit, dan instansi lainnya.
2. Mengembangkan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan untuk mempercepat respons darurat.
3. Melibatkan peran serta masyarakat dalam program pemadam kebakaran dan penyelamatan berbasis komunitas.
4. Menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 12 Tahun 2022 tentang mekanisme kerja sama antara pemadam kebakaran, tim penyelamat, dan instansi lainnya.
5. Meningkatkan kerja sama dengan lembaga internasional dan nasional dalam penyelenggaraan pelatihan pemadam kebakaran dan penyelamatan.

## **BAB IV**

### **IMPLEMENTASI DAN PENGAWASAN**

#### **4.1 Implementasi Kebijakan**

1. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran serta penyelamatan.
2. Penerbitan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 12 Tahun 2022 sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan kebijakan pemadam kebakaran dan penyelamatan.
3. Pengesahan Surat Keputusan (SK) Nomor 45 Tahun 2023 terkait standar operasional prosedur pemadam kebakaran dan penyelamatan.
4. Penerbitan Surat Edaran (SE) Nomor 07 Tahun 2023 kepada masyarakat terkait kewaspadaan dan langkah-langkah pencegahan kebakaran dan keselamatan darurat.

#### **4.2 Pengawasan dan Evaluasi**

1. Pembentukan tim pengawas untuk memastikan kebijakan berjalan efektif.
2. Pelaksanaan evaluasi berkala terhadap kinerja pemadam kebakaran dan penyelamatan.
3. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penanggulangan kebakaran dan keadaan darurat.
4. Revisi kebijakan berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan efektivitas regulasi yang diterapkan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Kebijakan strategis ini bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan di Kota Bandar Lampung. Dengan implementasi kebijakan yang efektif dalam bentuk Perda, Perwali, SK, dan SE, diharapkan risiko kebakaran dan keadaan darurat dapat diminimalisir, serta meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.